

# **ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN**



OLEH :

**MAHENRAWAN ACHMAD**

**04020220065**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi Pada Program Studi

Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA  
MAKASSAR  
2026**

**HALAMAN JUDUL**

**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK  
MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN**

**OLEH :**  
**MAHENRAWAN ACHMAD**  
**04020220065**

**Skripsi ini Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka  
Penyelesaian Studi Sarjana Pada Bagian Hukum Perdata Program  
Studi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**  
**MAKASSAR**  
**2026**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama : Mahenrawan Achmad  
NIM : 040 2022 0065  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis hukum terhadap anak yang tidak mempunyai akta kelahiran.  
No. SK Penetapan : 0180/H.05/FH-UMI/IX/2025

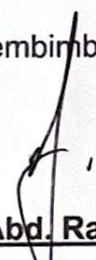
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar, 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,

Pembimbing II,

  
Prof. Dr. H. Abd. Rahman, SH.,MH.

NIP. 195812311986031027

  
Dr. Hj. Andi Risma, SH.,MH.

NIPs.104101111

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



  
Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH.

NIP: 1974120320050/2001

## PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

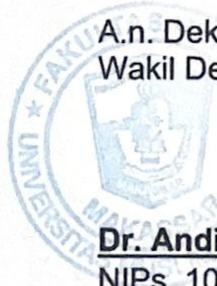
Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Mahenrawan Achmad  
NIM : 04020220065  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Maret 2026

A.n. Dekan  
Wakil Dekan I,



**Dr. Andika Prawira Buana, S.H., M.H.**  
NIPs. 104151319

## **PENGESAHAN SKRIPSI**

### **ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN**

Disusun dan diajukan oleh :

**Mahenrawan Achmad**  
**04020220065**

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi  
Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia  
Pada 27 Maret 2026,  
dan dinyatakan diterima

Panitia Ujian,

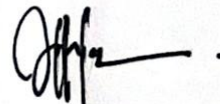
Ketua,



**Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.**

NIP. 195812311986031027

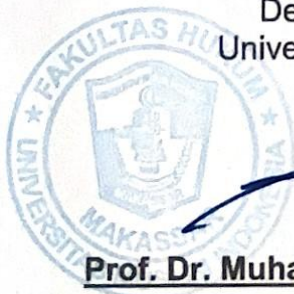
Anggota,



**Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.**

NIPs.104101111

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Muslim Indonesia



**Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H**

NIPs: 104101110

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama : Mahenrawan Achmad

NIM : 04020220065

Bagian : Hukum Perdata

Dasar Penetapan : 0180/H.05/FH-UMI/IX/2025

Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 27 Maret 2026 dan dinyatakan LULUS oleh tim penguji :

### TIM PENGUJI

1. Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H.  
(Pembimbing Ketua)

(.....)

2. Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H  
(Pembimbing Anggota)

(.....)

3. Dr. H. Mustamin, S.H., M.H  
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. Dachran S. Bustami, S.H., M.H  
(Penguji II)

(.....)



## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Mahenrawan Achmad

NIM : 040 2022 0065

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 2026

Yang menyatakan,



Mahenrawan Achmad

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., karena dengan rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Skripsi ini dengan judul “**ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN**” dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa Penulis kirimkan shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada Penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat Penulis harapkan.

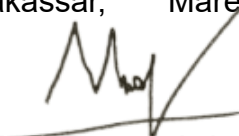
Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do’a kepada Allah SWT., kepada kedua orang tua Penulis Ayahanda **Qamaludin Achmad, SH., MH** dan Ibunda **Haerati,S.Sos., M.AP** yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta memberikan doa yang tulus kepada penulis. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. Hambali Thalib, S.H., M.H.** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

3. Ibu **Dr. Hj. Anggreany Arief, SH.,MH** selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti Pendidikan Program Sarjana.
4. Bapak **Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H., M.H** dan Ibu **Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H.**, selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk-petunjuk perihal prinsip penulisan karya ilmiah kepada Penulis.
5. Bapak **Dr. H. Mustamin, S.H., M.H.** dan Bapak **Dr. Dachran S. Busthami, S.H., M.H.** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai Ujian Skripsi.
6. **Seluruh Dosen** dan **Staf Akademik Program Studi Ilmu Hukum**, yang telah memberikan ilmu selama penulis mengemban Pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muslim Indonesia.
7. **Saudari** penulis, Afifa Zalsabila Achmad, Kayla Maritza Achmad , yang telah memberikan doa, dukungan, perhatian, serta semangat kepada penulis selama menempuh pendidikan hingga proses penyusunan skripsi ini.
1. **Para sahabat** penulis, yang telah kebersamai penulis sejak pertama hingga proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, canda tawa, diskusi, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya Penulis berharap semoga dengan hadirnya Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan . Semoga Allah SWT., senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aaamiin.

Makassar,      Maret 2026



Mahenrawan Achmad

## **ABSTRAK**

Mahenrawan Achmad, “Analisis Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Mempunyai Akta Kelahiran” dibimbing oleh Hj. Abd. Rahman, dan H. Andi Risma.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis aturan atau norma yang mengatur tentang akta kelahiran sehingga dapat memahami anak yang tidak mempunyai akta kelahiran serta dampaknya bagi kehidupan anak.

Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Sumber bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa undang-undang, bahan hukum sekunder berupa literatur akademik, dan jurnal, serta bahan hukum tersier berupa ensiklopedia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta kelahiran Adalah bukti autentik yang diakui oleh negara sebagai identitas anak tersebut, sehingga dapat mengakses hak-hak lainnya, namun akta kelahiran bukan syarat agar seseorang menjadi subjek hukum, akta kelahiran hanya berfungsi sebagai bukti autentik bukan sebagai penentu lahirnya kepribadian hukum. Akibat tidak adanya akta kelahiran pada anak berdampak tidak dapatnya mengakses layanan seperti Pendidikan, Kesehatan, sehingga berdampak pada masadepan anak.

Berdasarkan hasil tersebut, peneliti merekomendasikan pemerintah diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan fasilitasnya terhadap pemenuhan hak-hak masyarakatnya sehingga dapat menciptakan mekanisme yang mempermudah masyarakat. Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang diharapkan dapat merevisi aturan-aturan yang ada ataupun menghapus aturan yang dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.

Kata Kunci: Akta Kelahiran, Anak, Akibat Hukum.

## DAFTAR ISI

|                                                |      |
|------------------------------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL .....                            | i    |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING .....                   | ii   |
| PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....                 | iii  |
| PENGESAHAN SKRIPSI.....                        | iv   |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI .....               | v    |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....              | vi   |
| KATA PENGANTAR .....                           | iv   |
| ABSTRAK .....                                  | vii  |
| DAFTAR ISI .....                               | viii |
| BAB I PENDAHULUAN .....                        | 1    |
| A. Latar Belakang Masalah .....                | 1    |
| B. Rumusan Masalah .....                       | 5    |
| C. Tujuan Penelitian .....                     | 6    |
| D. Kegunaan Penelitian.....                    | 6    |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....                   | 7    |
| A. Tinjauan Umum Mengenai Akta kelahiran.....  | 7    |
| 1. Pengertian Akta Kelahiran Secara Umum ..... | 7    |
| 2. Fungsi Akta Kelahiran .....                 | 11   |
| 3. Jenis-Jenis Akta Kelahiran.....             | 13   |
| 4. Catatan sipil.....                          | 14   |

|                                                                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 5. Syarat dan Prosedur Pencatatan .....                                                                           | 17 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Anak .....                                                                              | 19 |
| 1. Pengertian Anak.....                                                                                           | 19 |
| 2. Hak-Hak Anak .....                                                                                             | 22 |
| C. Akibat Hukum Perdata .....                                                                                     | 27 |
| BAB III METODE PENELITIAN .....                                                                                   | 30 |
| A. Tipe Penelitian .....                                                                                          | 30 |
| B. Pendekatan Penelitian .....                                                                                    | 30 |
| C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum .....                                                                             | 31 |
| D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....                                                                           | 33 |
| E. Analisis Bahan Hukum.....                                                                                      | 33 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....                                                                       | 34 |
| A. Akta Kelahiran Menjadi Prasyarat Pengakuan Hukum Seorang Anak<br>Sebagaimana Ditentukan Sebagai Berikut: ..... | 34 |
| B. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran<br>Diatur Sebagai Berikut: .....                 | 39 |
| BAB V PENUTUP .....                                                                                               | 44 |
| DAFTAR PUSTAKA.....                                                                                               | 46 |

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara hukum yang didasari oleh Pancasila. Hukum Indonesia menganut hukum campuran. Hukum bertujuan untuk memberikan rasa aman dan kesejahteraan bagi masyarakat sehingga tercipta kehidupan yang damai dan aman, manfaat hukum sudah dapat dirasakan dan sudah mengatur berbagai sektor mulai dari pernikahan, pembiayaan, administrasi, perikanan, pertambangan, perdagangan, dan lain sebagainya. Hukum dalam perkembangannya telah banyak melahirkan aturan-aturan yang berkembang sehingga hampir dapat mengatur semua aspek kehidupan masyarakat. Era globalisasi ini dengan perkembangan yang tergolong cukup cepat, hukum tertatih-tatih mengikuti perkembangan zaman sehingga hukum memiliki kelemahan yang cenderung fatal dalam kehidupan masyarakat, kelemahan hukum ini juga langsung sangat dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan keresahan yang tidak jarang mengakibatkan pertengkaran dalam berkehidupan bermasyarakat.

Setiap anak memperoleh hak, hal ini disebutkan pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B Ayat 2, yaitu :

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

hak anak pada Pasal tersebut mencakup hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan lain sebagainya maka dari itu anak berhak mendapatkan akta kelahiran sebagai penunjang keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang.

Setiap peristiwa wajib dibuktikan, ini tertuang pada Pasal 1865 KUHPerdara tentang pembuktian, yaitu :

“setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya, ataupun membantah sesuatu hak oranglain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pasal tersebut mengatakan setiap individu mempunyai hak dan pada hak itu membutuhkan pembuktian, sehingga penting untuk setiap individu memiliki landasan yang kuat untuk membuktikan suatu peristiwa agar dapat memenuhi unsur pembuktian perdata pada setiap individu manusia.

Setiap individu mempunyai hak-hak hukum yang diperoleh sejak manusia di dalam kandungan. Manusia mempunyai hak keperdataan yang wajib diperolehnya agar dapat menjalankan kehidupan yang baik dan sejahtera, mempermudah administrasi dan menjamin masa depan yang baik.

Akta kelahiran adalah surat yang dikeluarkan oleh dinas pencatatan sipil setempat, guna memperoleh hak keperdataan seseorang, sehingga peristiwa kelahiran seorang anak dapat dibuktikan pada akta kelahiran.

Hak Identitas diri dan status kewarganegaraan dapat dilihat pada Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 5 yaitu :

“setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal diatas menjelaskan setiap anak berhak atas identitas diri dan status kewarganegaraan, identitas diri yang dimaksudkan disini adalah akta kelahiran berupa dokumen yang telah tercatat dan telah masuk kesistem pencatatan sehingga dapat dikenali dan diidentifikasi sebagai identitas manusia dan status kewarganegaraan.

Undang-Undang No.23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 27 Ayat (1) mengatakan:

“identitas diri setiap anak harus diberikan sejak kelahirannya”.

Lebih lanjut pada Ayat (2) menjelaskan tentang identitas yaitu:

“identitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran”.

Identitas diri itu harusnya ada pada setiap anak sejak kelahirannya yang dituangkan dalam akta kelahiran, sehingga hak-hak anak tersebut dapat terpenuhi sebagaimana mestinya.

Kelahiran anak adalah peristiwa penting sehingga wajib bagi anak tersebut mendapatkan akta kelahiran. peristiwa penting yang dimaksudkan

disini tertuang dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 1 Ayat 17, yaitu :

“Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan”.

Berita yang penulis dapatkan dari internet kenyataannya banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran yang berakibat tidak dapat melanjutkan pendidikan. Salah satu berita menyebutkan “DINAS Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota Batam menulis sebanyak 11.994 anak usia 0-18 tahun di Batam tidak mempunyai akta kelahiran. Angka tersebut setara dengan 3% dari total keseluruhan anak usia 0-18 tahun di Batam.”<sup>1</sup>

Dilansir dari kompas “Seorang anak perempuan berinisial S (8), warga Desa Sumberkolak, Kecamatan Panarukan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, beresiko tidak dapat meraih pendidikan formal sebab tidak memiliki akta kelahiran”.<sup>2</sup>

Berita diatas membuktikan bahwa masih banyak anak yang tidak memiliki akta kelahiran sampai terancam tidak mendapatkan pendidikan

---

<sup>1</sup> Hendri Kremer (2024. Januari. 29). *Sebanyak 11.994 Anak di Batam Belum Punya Akta Kelahiran*. MediaIndonesia. Diakses pada 3 november 2025.  
<https://mediaindonesia.com/nusantara/647361/sebanyak-11994-anak-di-batam-belum-punya-akta-kelahiran>

<sup>2</sup> Rachmawati. (2025. 17 juni). *Anak 8 Tahun di Situbondo Ditolak Daftar Sekolah karena Tak Punya Akta Lahir*. Kompas. Diakses pada 3 November 2025.  
<https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/06/17/183000288/anak-8-tahun-di-situbondo-ditolak-daftar-sekolah-karena-tak-punya>.

formal karena tidak memiliki akta kelahiran sehingga hak-hak anak tidak dapat diperoleh, maka dari itu penting untuk kita memahami bahwa akta kelahiran merupakan dokumen yang penting untuk mendapatkan hak pendidikan dan kehidupan yang layak.

فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا  
وَضَعْتُ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي  
أُعِذُّهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿٣٦﴾

Terjemahan:

Ketika melahirkannya, dia berkata, “Wahai Tuhanku, aku telah melahirkan anak perempuan.” Padahal, Allah lebih tahu apa yang dia (istri Imran) lahirkan. “Laki-laki tidak sama dengan perempuan. Aku memberinya nama Maryam serta memohon perlindungan-Mu untuknya dan anak cucunya dari setan yang terkutuk.” (QS. Ali-Imran Ayat 36)

Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik mengambil secara lebih dalam dan mengangkat judul “ANALISIS HUKUM TERHADAP ANAK YANG TIDAK MEMPUNYAI AKTA KELAHIRAN (STUDI PADA KANTOR DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KOTA MAKASSAR)”.

## B. Rumusan Masalah

- a. Apakah akta kelahiran menjadi prasyarat pengakuan hukum seorang anak?
- b. Bagaimanakah akibat hukum terhadap anak yang tidak mempunyai akta kelahiran?

### **C. Tujuan Penelitian**

- a. untuk mengetahui dan menganalisis akta kelahiran menjadi prasyarat pengakuan hukum seorang anak.
- b. untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran.

### **D. Kegunaan Penelitian**

- a. secara teoritik, penelitian ini diharapkan dapat menabuh wawasan dan referensi pembaca dan memahami tentang akibat hukum perdata terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran.
- b. secara praktik, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan literatur ilmu hukum dan bermanfaat bagi pembaca sehingga mampu memberi rasa empati terhadap sesama manusia.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Akta kelahiran**

##### **1. Pengertian Akta Kelahiran Secara Umum**

Akta kelahiran merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Dinas Pencatatan Sipil sebagai bukti sah mengenai status dan peristiwa kelahiran seseorang. Dokumen ini penting karena menjadi dasar untuk mendapatkan hak-hak dasar, seperti KTP dan kartu keluarga. Akta kelahiran juga berfungsi untuk memudahkan pembuktian dalam hal waris, persyaratan untuk diterima di lembaga pendidikan dan syarat sebagai seseorang yang masuk sebagai pegawai pemerintahan (PNS, dan lain sebagainya), lembaga negara (anggota DPR, dan sebagainya), pegawai BUMN dan lainnya.<sup>3</sup>

Akta catatan sipil berupa akta kelahiran (bukti awal kehidupannya sebagai seorang manusia dan anggota masyarakat) juga nantinya akan saling berkaitan dengan akta catatan sipil lainnya yaitu akta kematian (bukti berakhirnya kehidupan sebagai seorang manusia) dan rekaman perjalanan hidupnya (seperti misalnya akta perkawinan. Akta perceraian dan sebagainya, termasuk dalam berbagai variasinya mengenai persoalan penggantian nama atau identitas pokok seseorang, pengakuan anak,

---

<sup>3</sup> Rike Rezki Febria, et al. (2025). *Hukum Perdata Indonesia*. CV. Gita Lentera. Padang. Hlm. 36

pengesahan anak, pengangkatan anak, pembatalan perkawinan, talak-rujuk ataupun perpisahan meja-ranjang).<sup>4</sup>

Akta kelahiran adalah akta catatan sipil, hasil pencatatan terhadap peristiwa kelahiran seorang anak yang berisi tentang identitas anak yang dilahirkan yaitu nama anak, tanggal lahir anak, jenis kelamin anak, nama orangtua kandung dan tanda tangan pejabat yang berwenang diatas materai.<sup>5</sup>

Dari penjelasan yang diatas, kita ketahui bahwa akta kelahiran adalah akta yang digunakan untuk mencatat kelahiran seorang anak atau individu berisikan nama, tanggal lahir, jenis kelamin, nama orangtua dan tanda tangan pejabat. Peristiwa kelahiran seseorang sangat penting untuk mengetahui umur dan identitas diri seseorang.

Akta kelahiran juga merupakan bukti sempurna sebab di dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sehingga dapat disebut sebagai akta otentik dan yang dimaksud akta otentik ini di jelaskan dalam Pasal 1868 KUHPerdara yang berbunyi “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat

---

<sup>4</sup> Sulistyowati Sugondo. (2005). *Pokok-Pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*. Komnas HAM. Hlm. 47

<sup>5</sup> Tedjo Asmo Sugeng, 'The Importance of a Birth Certificate as the Identity of a Child Who Is Born', *Fenomena*, 21.2 (2023), 1–9.

dimana akte dibuatnya” dari Pasal tersebut menjadi dasar dari akta otentik yang mempunyai pembuktian sempurna.

Bukti sempurna merupakan bukti yang kuat dan yang dimaksud bukti sempurna ini tertuang dalam Pasal 1870 KUHPerdara, yaitu:

“Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahliwaris-ahliwarisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka suatu bukti sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Pasal tersebut menjadi dasar bahwa akta otentik disini merupakan bukti sempurna sehingga dapat kita pahami bahwa akta kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang melalui Dinas Pencatatan Sipil merupakan bukti otentik yang memperoleh kekuatan hukum yang kuat sehingga penting untuk setiap anak yang dilahirkan memperoleh akta kelahiran tersebut. Beberapa manfaat yang diperoleh anak ketika memiliki akta kelahiran:

- a. Merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang.
- b. Merupakan akta otentik yang mempunyai alat pembuktian sempurna didepan hakim atau pengadilan.
- c. Memberikan kepastian hukum yang sebenar-benarnya tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan, dan pengakuan anak serta perceraian.
- d. Dari segi praktisnya akta kelahiran pada khususnya di Catatan Sipil dapat digunakan untuk tanda bukti yang otentik dalam hal

pengurusan paspor kewarganegaraan, keperluan sekolah, bekerja, masuk TNI, menentukan status waris dan sebagainya. Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. Apabila kelahiran anak belum dicatat atau terlambat maka pemohon akta kelahiran harus melapor ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil selanjutnya pemohon mengajukan permohonan.<sup>6</sup>

Pembuktian dengan tulisan dapat dibedakan dengan akta autentik, dengan akta di bawah tangan. Akta kelahiran merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang.

KUHPerdata yang menjelaskan tentang akta autentik disebutkan pada Pasal 1868 KUHPerdata, yaitu:

“Akta autentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapkan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya”

Adapun pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik adalah notaris, kecuali akta-akta yang ditunjuk lain oleh undang-undang. Akta autentik mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan tidak perlu

---

<sup>6</sup> Charol Primus Matau, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju, ‘Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan’, *Petitum Law Journal*, 1.1 (2023), hlm. 304.

dilengkapi oleh alat-alat bukti lainnya. Pada dasarnya, kekuatan pembuatan akta autentik adalah sempurna, mengikat, formil, dan materiel.<sup>7</sup>

## **2. Fungsi Akta Kelahiran**

Sebagai salah satu surat kependudukan, akta kelahiran yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil mempunyai beberapa fungsi, sebagai berikut.

1. Menunjukkan hubungan hukum antara anak dan orangtuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta disebutkan nama bapak dan ibu dari si anak.
2. Merupakan bukti kewarganegaraan dan identitas diri awal anak yang dilahirkan dan diakui oleh negara. Dengan adanya akta kelahiran ini, anak secara yuridis berhak mendapatkan perlindungan hak-hak kewarganegaraannya, seperti hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak atas pemukiman, dan hak atas sistem perlindungan sosial.<sup>8</sup>

Dapat kita ketahui, akta kelahiran memiliki fungsi sebagai hubungan hukum antara anak dan orangtuanya secara sah di depan hukum, karena di dalam akta kelahiran menyebutkan nama orang tua dari akta kelahiran tersebut sehingga jelas anak tersebut orangtuanya siapa.

---

<sup>7</sup> Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta. Hlm 324-325

<sup>8</sup> Henry S. Siswosoediro, Veronika Dian A. (2008). *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Transmedia Pustaka. Jakarta. Hlm. 15-16

Merupakan bukti kewarganegaraan dan dapat memperoleh hak-haknya sebagai warga negara sehingga penting bagi anak untuk memperoleh akta kelahiran karena dapat terjaminnya pendidikan dan sistem perlindungan sosial dan hak-hak yang berguna lainnya. Adapun kegunaan akta kelahiran adalah untuk menentukan status hukum seseorang, sebagai berikut

3. masuk sekolah dari taman kanak-kanak (TK) sampai perguruan tinggi (PT)
4. melamar pekerjaan, termasuk menjadi anggota TNI dan POLRI
5. membuat KTP/KK/NIK.
6. Pembuatan SIM
7. Pembuatan paspor
8. Pengurusan hak waris.
9. Pengurusan tunjangan keluarga.
10. Pengurusan beasiswa
11. Pengurusan asuransi.
12. Pengurusan pensiun<sup>9</sup>

Akta kelahiran adalah dokumen administratif yang harus dimiliki oleh semua anak yang merupakan tugas pemerintah untuk memenuhinya. Fungsi secara umum diantaranya adalah sebagai syarat masuk sekolah dasar sampai perguruan tinggi, membuat KTP, SIM, Paspor, Mengurus

---

<sup>9</sup> Ibid

Warisan, Mengurus Lamaran Kerja, Perkawinan, masuk test TNI, POLRI, ASN, dll. Pemilikan Akta Kelahiran juga menyediakan akses kepada Hak, perlindungan dan kebutuhan lainnya.<sup>10</sup>

Setelah membaca paragraf diatas dapat kita ketahui bahwa akta kelahiran memiliki fungsi yang sangat berguna bagi masa depan anak, akta kelahiran memiliki fungsi sebagaisyarat masuk sekolah dasar hingga sampai keperguruan tinggi dan sebagai dasar pembuatan KTP, SIM, Paspor, hingga mengurus warisan, lamaran kerja, perkawinan, dll. Adapun beberapa fungsi yang tidak dapat disebutkan tidak menjadi suatu masalah sebab fungsi utamanya sangat banyak. Sehingga jika anak tidak memiliki akta kelahiran dapat kita pahami bahwa masa depan anak terancam dan juga hak-hak anak ikut terancam, sehingga pastilah fungsi akta kelahiran sangat penting mengingat keutamaanya yang sangat banyak.

### **3. Jenis-Jenis Akta Kelahiran**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Akta kelahiran digolongkan menurut jarak waktu pelaporan dengan kelahiran. Tetapi setiap golongan memiliki kekuatan hukum yang sama. Adapun ketiga jenis akta kelahiran tersebut adalah:

---

<sup>10</sup> Ahmad Fauzi, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran ( Literature Riview Dari Buku : Dr . Haznah Aziz S . H ., M . H ) Legal Protection for Children in Obtaining Birth Certificates ( Literature Review From the Book : Dr .', JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara, 1 (2024), hlm. 3396

1. Akta Kelahiran Umum, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam batas waktu selambat-lambatnya 60 (enam-puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
2. Akta Kelahiran Istimewa, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan laporan kelahiran yang telah melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari kerja bagi WNI dan 10 (sepuluh) hari kerja bagi WNA sejak tanggal kelahiran bayi.
3. Akta Kelahiran Dispensasi, yaitu akta kelahiran yang dibuat berdasarkan Program Pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi mereka yang lahir sampai dengan tanggal 31 Desember 1985 dan terlambat pendaftaran/ pencatatan kelahirannya.<sup>11</sup>

#### **4. Catatan sipil**

Catatan Sipil ini berasal dari Negara Belanda, sedangkan negara belanda sendiri mengambilnya dari Negara Perancis pada waktu terjadi gerakan revolusi perancis. Lembaga catatan sipil yang ada di Indonesia merupakan peninggalan dari pemerintah kolonial belanda. Sebab pada waktu dahulu negara Indonesia adalah negara jajahan belanda. Hal ini juga tidak terbatas pada lembaganya saja, namun juga hampir seluruh peraturan-peraturan di segala bidang kehidupan. Pengaruh dari semua itu

---

<sup>11</sup> Rina Agustina, '*Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda*', *EJournal Administrasi Negara*, 3.4 (2015), hlm. 1039

adalah bahwa kepribadian bangsa kita seolah-olah tertutup oleh ketentuan atau kepribadian bangsa penjajah, dalam hal ini adalah belanda. Dimana peraturan-peraturan yang dibuatnya disesuaikan dengan kepribadian masyarakat negara tersebut.<sup>12</sup>

Untuk memastikan status perdata seseorang, ada beberapa peristiwa hukum dalam kehidupan manusia yang perlu dilakukan pencatatan, antara lain:

1. Kelahiran, menentukan status hukum seseorang sebagai subjek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban;
2. Perkawinan, menentukan status hukum seseorang sebagai suami/istri dalam ikatan perkawinan menurut hukum;
3. Kematian, menentukan status hukum seseorang sebagai ahli waris;
4. Penggantian nama, menentukan status hukum seseorang dengan identitas tertentu dalam hukum perdata<sup>13</sup>

Tujuan pencatatan adalah untuk memperoleh kepastian hukum tentang status perdata seseorang yang mengalami peristiwa hukum. Kepastian hukum sangat penting dalam setiap perbuatan hukum.<sup>14</sup>

Pembuktian bahwa peristiwa hukum yang dialami seseorang itu telah terjadi. Untuk membuktikannya diperlukan keterangan yang

---

<sup>12</sup> Mahlil Adriaman, et al. (2024). *Hukum Perdata*. CV. Gita Lentera. Padang

<sup>13</sup> Neng Yani Nurhayani. (2015). *Hukum Perdata*. CV PUSTAKA SETIA. Bandung. Hlm.105

<sup>14</sup> ibid

menyatakan telah terjadi peristiwa hukum pada hari, tanggal, tahun, dan tempat peristiwa terjadi.<sup>15</sup>

Peristiwa keperdataan yang perlu dicatatkan antara lain yaitu peristiwa kelahiran, kematian, dan perkawinan yang dicatatkan oleh Dinas kependudukan dan pencatatan sipil (DUKCAPIL) dalam bentuk akta, perceraian yang dicatatkan oleh pengadilan dalam bentuk akta cerai, dan perkawinan yang dicatatkan oleh kantor urusan agama (KUA) dalam bentuk buku nikah khusus bagi warga beragama islam. Selain itu, peristiwa keperdataan terkait anak angkat dan perubahan kewarganegaraan juga perlu untuk dicatatkan.<sup>16</sup>

Instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran adalah kantor catatan sipil yang berada di bawah pemerintah daerah setingkat kabupaten atau kota. Jika pemohon kesulitan mendapatkan akta kelahiran di kantor catatan sipil yang hanya ada di tingkat kabupaten atau kota, pengurusannya bisa dilakukan di kantor kecamatan atau kantor kepala desa setempat, kemudian pihak kecamatan atau kelurahan yang akan membantu mengurusnya secara kolektif.<sup>17</sup>

Catatan sipil adalah catatan mengenai peristiwa perdata yang dialami oleh seseorang. Kegiatan catatan sipil meliputi pencatatan sipil meliputi pencatatan peristiwa hukum yang berlaku untuk umum untuk

---

<sup>15</sup> ibid

<sup>16</sup> Christina Bagenda, et al. (2023). *Hukum Perdata*. Widina. Bhakti Persada Bandung. Bandung. Hlm. 66

<sup>17</sup> Op.cit, Henry Siswosoediro, hal. 20

semua warga negara indonesia dan yang berlaku untuk umum untuk semua warga Negara Indonesia dan yang berlaku khusus untuk warga Negara Indonesia yang beragama islam mengenai perkawinan perceraian, lembaga catatan sipil yang berlaku umum di bawah departemen dalam negeri sedangkan lembaga catatan sipil yang berlaku khusus berada dibawah departemen agama.<sup>18</sup>

Setelah membaca paragraf diatas penulis memahami bahwa akta kelahiran hanya dapat dikeluarkan oleh instansi yang berwenang mengeluarkan akta kelahiran seperti catatan sipil, dan jika pemohon kesulitan maka dapat meminta pengurusannya bisa dilakukan di kantor kecamatan atau kantor kepala desa setempat guna mempermudah pengurusan akta kelahiran, sehingga dapat mempercepat proses dan terjaminnya hak-hak anak.

## **5. Syarat dan Prosedur Pencatatan**

Agar peristiwa hukum (perdata) yang dialami oleh seseorang tersebut dapat dilakukan pencatatan maka perlu dipenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Perlu adanya surat keterangan yang menyatakan bahwa sudah terjadi suatu peristiwa hukum (perdata) yang dialami oleh seseorang.
2. Surat keterangan sudah terjadi peristiwa hukum (perdata) tersebut dibuat oleh pihak yang berhak menangani, mengurus, dan mengeluarkannya.

---

<sup>18</sup> Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya. Ponorogo. Hlm. 28

3. Surat keterangan tersebut diajukan oleh yang berkepentingan kepada pejabat kantor catatan sipil. Kemudian oleh kantor catatan sipil surat keterangan yang menyatakan telah terjadi peristiwa hukum (perdata).
4. Jika peristiwa hukum (perdata) yang telah dialami oleh seseorang tersebut telah lampau waktu. Sehingga belum didaftarkan atau dicatatkan kecatatan sipil maka perlu adanya surat penetapan dari hakim pengadilan. Setelah itu dilakukan pendaftaran atau pencatatan ke kantor pencatatan sipil misalnya penetapan hakim pengadilan negeri tentang kelahiran telah lampau waktu.
5. Setelah peristiwa hukum (perdata) selesai dicatat/didaftarkan maka pejabat kantor catatan sipil menerbitkan kutipan akta seperti akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta ganti nama, akta pengakuan, dan pengesahan anak. Kutipan akta-akta tersebut sifatnya otentik karena dibuat oleh pejabat resmi yaitu oleh pejabat catatan sipil. Akta tersebut disebut akta *ambtelijk*.<sup>19</sup>

Produk lembaga catatan sipil ini adalah berupa surat akta. Akta catatan sipil adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui peristiwa kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian bagi yang bukan beragama islam serta pengakuan dan pengesahan anak.

1. Lembaga Catatan Sipil mengenal asas-asas pencatatan Sipil, yaitu :

---

<sup>19</sup> Kelik Wardiono, et al. (2018). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Muhammadiyah University Press. Surakarta. Hlm. 43-44.

a. *Unity* (Nasional dan Internasional)

Akta catatan sipil yang telah sudah diterbitkan berlaku untuk lingkup nasional dan internasional.

b. Pencatatan di tempat peristiwa terjadi pencatatan peristiwa baik itu kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pencatatan pengakuan dan pengesahan anak dicatat pada kantor di tempat peristiwa itu terjadi.

c. Garis keturunan.

d. Pribadi atau perorangan

2. Berlaku sepanjang masa

Fungsi kantor catatan sipil

a. Mencatat dan menerbitkan akta kelahiran, perceraian kematian, pengakuan dan pengesahan anak dan akta ganti nama

b. Pemberian informasi dan pelayanan kepada masyarakat.

c. Pengumpulan dan pengelolaan data kependudukan.<sup>20</sup>

## **B.Tinjauan Umum Mengenai Anak**

### **1. Pengertian Anak**

Anak merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam kedudukan hukum, anak dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan martabat yang

---

<sup>20</sup> Henny Saida Flora, et al. (2024). *Hukum Perdata Dalam Dinamika Hubungan Antarpribadi*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Batam. Hlm. 58-59.

harus dijaga dan dihormati sejak dalam kandungan. Oleh karena itu, sistem hukum nasional memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan anak, tidak hanya sebagai bagian dari keluarga , tetapi juga sebagai entitas yang berhak atas perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial secara utuh.<sup>21</sup>

Belum dewasa dijelaskan dalam KUHPerdara Pasal 330, yaitu :

“belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Pasal tersebut mengkategorikan anak sebagai seseorang yang belum dewasa yang belum mencapai usia duapuluh satu tahun dan Pasal tersebut merupakan *lex generalis* dalam bahasa indonesia disebut hukum umum.

Secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercourse*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan.<sup>22</sup>

Lebih Lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran

---

<sup>21</sup> Achmad fitrian, et al. (2025). *Hukum Perdata Dan Hak Asasi Manusia: Menjamin Keadilan Individu*. PT Nawala Gama Education. Jambi. Hlm. 123

<sup>22</sup> Fransiska Novita Eleanora, et al. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media. Malang. Hlm 23

strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>23</sup>

Hukum Islam menentukan definisi anak dilihat dari tanda-tanda pada seseorang apakah seseorang itu sudah dewasa atau belum. Artinya seseorang dinyatakan dewasa apabila ia sudah memiliki tanda-tanda yang dimiliki orang dewasa sebagaimana ditentukan dalam Hukum Islam.<sup>24</sup>

Anak adalah seorang manusia yang berdasarkan umurnya dianggap masih terbelang seseorang yang masih muda. Pengertian anak sangat tergantung dari penggunaannya. Ia dapat berarti seseorang yang belum dewasa atau seseorang yang belum mencapai pubertas atau remaja.<sup>25</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 1 yang mengatakan :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Penjelasan Pasal diatas memberikan batasan jelas tentang usia manusia yang dapat dikategorikan tentang anak yaitu orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, dan juga mengatakan bahwa anak yang berada dalam kandungan yang belum memasuki usia 1 tahun dapat

---

<sup>23</sup> Wardah Nuroniyah (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diah. Lombok. Hlm. 6

<sup>24</sup> Nursariani Simatupang Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. CV. Pustaka Prima. Medan. Hlm. 14

<sup>25</sup> Rahmat Ramadhani. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Unsu Press. Medan. Hlm 7

dikategorikan sebagai anak dan Pasal tersebut dikategorikan sebagai *lex specialist* dalam bahasa Indonesia disebut hukum khusus. Maka dari kedua penjelasan tersebut berlakulah asas hukum yang berbunyi "*lex specialis derogat legi generali*" yang berarti "hukum khusus mengenyampingkan hukum umum".

Maka dapatlah kita pahami bahwa yang menjadi patokan bagi pengertian yang dapat dikategorikan sebagai anak adalah undang-undang No.35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, sehingga acuan yang batasan umur bagi anak adalah usia 18 (delapan belas) tahun.

## **2. Hak-Hak Anak**

Setiap orang memiliki hak keperdataannya, terlepas dari warga negara apapun atau agama apapun yang dianutnya. Tidak ada seorangpun dapat dijatuhkan hukuman yang dapat menyebabkan kematian perdata, atau kehilangan hak kewarganegaraannya.<sup>26</sup>

Anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan potensi dan kebutuhan mereka serta akses terhadap layanan kesehatan untuk mendukung pertumbuhan fisik dan mental mereka. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar setiap anak dapat menikmati hak-haknya tanpa diskriminasi.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Munir Fuady. (2016). *Konsep Hukum Perdata*. Pt. Rajagrafindo Persada. Depok. Hlm. 7

<sup>27</sup> Suyono Sanjaya. (2025). *Hukum Perdata*. K-Media. Yogyakarta. Hlm 31

Setiap anak berhak mengenal orangtuanya dan sedapat mungkin diasuh oleh mereka. Anak juga berhak memiliki identitas, dana, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian dari identitasnya yang hilang.<sup>28</sup> Di sisi lain, pemerintah memiliki beberapa kewajiban terkait pemenuhan hak anak, yaitu:

1. Pertama, pemerintah memiliki kewajiban memenuhi memfasilitasi hak anak. Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik anak;
2. Kedua pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak anak dilindungi dan terpenuhi, sebagaimana dicantumkan di dalam konvensi hak-hak anak dan undang-undang perlindungan anak;
3. Ketiga, pemerintah harus membentuk keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar setiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh;
4. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat. Setiap anak berhak mendapatkan standar kesehatan dan perawatan medis yang terbaik, air bersih, makanan bergizi dan lingkungan tinggal yang bersih dan aman.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Rica Gusmarani. (2025). *Hak dan Perlindungan Anak*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Agam. Hlm. 5-6

<sup>29</sup> *ibid*

hak dasar anak, terdapat 4 hak dasar anak, yaitu :

#### 1. Hak Hidup

Hak hidup ini berlaku dari semenjak anak itu masih dalam kandungan, yang termasuk kedalam hak hidup adalah seperti memberikan gizi dan rangsangan-rangsangan ketika anak masih dalam kandungan, periksa kandungan, dan lain- lain.

#### 2. Hak Tumbuh Kembang

Anak harus diberikan kesempatan sebaik-baiknya untuk tumbuh dan berkembang, seperti mendapatkan pengasuhan, pendidikan yang baik, jika sakit diobati atau dibawa kedokter, diberi ASI, di imunisasi, dibawa ke posyandu. Selain itu perkembangan Psikisnya pun diperhatikan, seperti memberikan rasa aman dan rasa nyaman, membuat lingkungan kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya.

#### 3. Hak Partisipasi

Partisipasi disini adalah anak harus dilindungi dari situasi-situasi darurat, menerapkan tentang perlindungan hukum, dan dari apapun yang berkaitan dengan masa depan si anak.

#### 4. Hak Perlindungan

Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dan menentukan pilihan untuk hidupnya. Anak dalam keluarga harus dibiasakan

berbicara, agar anak mempunyai hak suara dan mulai berani menentukan hal-hal yang diinginkan. Contohnya adalah ingin saat anak memiliki keinginan yang berbeda dengan keinginan orangtuanya, maka dicarikan titik temu. Hal ini perlu diperhatikan karena apa yang ditentukan oleh orang dewasa itu belum tentu baik pula bagi si anak, sehingga anak juga diperlakukan sebagai insan yang dimanusiakan.<sup>30</sup>

Membincang kedudukan anak tidak dapat dilepaskan dari konsep tentang orang (*natuurlijk persoon*). Orang dalam hukum perdata adalah subjek hukum yang memiliki titel kewajiban (*obligations*) dan hak (*rights*). Pengaturan Tentang Orang Dalam Hukum Perdata terdapat pada KUHPerdata (*burgelijk weboek*) Buku I Tentang Orang.<sup>31</sup>

Konvensi PBB untuk hak-hak anak, meliputi perlindungan-perlindungan hukum dan juga kesejahteraan adapun isi konvensi PBB untuk hak-hak anak sebagai berikut:

1. Pasal 1 “Anak adalah semua orang yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali ditentukan lain oleh hukum suatu negara. Semua anak memiliki semua hak yang disebutkan di dalam Konvensi ini”.

2. Pasal 2 “Hak-hak anak berlaku atas semua anak tanpa terkecuali.

Anak harus dilindungi dari segala jenis diskriminasi terhadap dirinya

---

<sup>30</sup>Anissa Nur Fitri, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, ‘Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak’, *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2.1 (2015) <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>>. Hal. 47

<sup>31</sup>Natsir Asnawi. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta. Hlm. 10

atau diskriminasi yang diakibatkan oleh keyakinan atau tindakan orangtua atau anggota keluarganya yang lain”.

3. Pasal 3 “Semua tindakan dan keputusan menyangkut seorang anak harus dilakukan atas dasar kepentingan terbaik sang anak”.
4. Pasal 4 “Pemerintah bertanggung jawab memastikan semua hak yang dicantumkan di dalam Konvensi dilindungi dan dipenuhi untuk tiap anak”.
5. Pasal 5 “Pemerintah harus membantu keluarga melindungi hak-hak anaknya dan menyediakan panduan sesuai tahapan usia agar tiap anak dapat belajar menggunakan haknya dan mewujudkan potensinya secara penuh”.
6. Pasal 6 “Semua anak berhak atas kehidupan. Pemerintah perlu memastikan bahwa anak bisa bertahan hidup dan tumbuh dengan sehat”.
7. Pasal 7 “Tiap anak berhak dicatatkan kelahirannya secara resmi dan memiliki kewarganegaraan. Tiap anak juga berhak mengenal orangtuanya dan, sedapat mungkin, diasuh oleh mereka”.
8. Pasal 8 “Tiap anak berhak memiliki identitas, nama, kewarganegaraan, dan ikatan keluarga, serta mendapatkan bantuan dari pemerintah apabila ada bagian manapun dari identitasnya yang hilang”.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>ShehzadNoorani. (2018). *Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak*. UNICEFIndonesia. diakses pada 20 oktober 2025  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>

Hak-hak anak sebenarnya masih banyak dalam Konvensi PBB untuk hak-hak anak yang penulis tidak dapat menulis semuanya tapi yang pasti penulis tekankan bahwa pada Pasal 8 anak berhak mendapat identitas, nama, kewarganegaraan dan ikatan keluarga yang dimana hak tersebut sangat penting guna memenuhi perlindungan hukum dan terpenuhinya hak-hak perdata anak.

### **C. Akibat Hukum Perdata**

Akibat hukum perdata terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran dapat berakibat seperti hilangnya hak pendidikan anak, tidak adanya kepastian hukum anak.

Akibat Hukum Apabila Seseorang Terlambat Mendaftarkan Akta Kelahiran Ditinjau Dari Undang-Undang No 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah:

- a) Urgensi dan kaitannya keterlambatan mendaftarkan akta kelahiran di dinas catatan sipil dengan status hukum anak menurut hukum di indonesia adalah sebuah akta kelahiran memiliki peran penting terhadap status anak di indonesia oleh karena harus menjamin bahwa seluruh anak yang merupakan warga negara di indonesia baik secara *ius soli* (berada di indonesia) maupun secara *ius sanguinis* (keturunan warga negara indonesia) harus memiliki identitas diri berupa akta kelahiran. Terhadap anak yang dilahirkan akta kelahiran merupakan bukti awal kewarganegaraan dan

identitas diri pertama yang dimiliki anak, bukti sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orang tuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan dibawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal dan eksploitasi seksual. Anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman dan hak-hak lainnya sebagai warga negara. Arti penting yang terdapat dalam akta kelahiran adalah menjadi bukti bahwa negaramengakui atas identitas seseorang yang menjadi wargannya. Sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak. Keterlambatan dalam membuat akta kelahiran akan memberikan dampak yuridis terhadap anak, pembuktian status hukum terhadap anak akan sulit jika terjadi sesuatu yang buruk terhadap anak maka kedudukan bisa menjadi tidak ada kepastianya secara hukum, hak-hak untuk menerima perlindungan dari negara dan menikmati pelayanan dari negara juga tidak bisa terwujud karena tidak memiliki akta kelahiran. Selain itu didalam masyarakat sendiri anak yang tidak memiliki akta kelahiran akan sulit memenuhi syarat-syarat administratif apabila di perlukan.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Matau, Yohanes, and Udju.(2023). Op. Cit., hlm. 304-305

b) Dampak yuridis dari keterlambatan pencatatan akta kelahiran adalah adanya sanksi atau denda administratif yang dikenakan kepada pemohon akta kelahiran yang terlambat. Pada Pasal 64 dijelaskan bahwa sanksi administratif atas keterlambatan pelaporan peristiwa penting kelahiran bagi warga negara Indonesia sebesar Rp 10.000,-selain sanksi administratif konsekuensi yuridis terhadap orang yang terlambat mendaftarkan akta kelahiran adalah anak tersebut tidak mendapat kepastian hukum akan dirinya, tidak memiliki status hukum sebagai seorang anak siapa dan orang tua akan mendapatkan kesulitan dalam hal pemenuhan kebutuhan anak dalam hal pelayanan publik.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Ibid. hlm. 305

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian dalam penulisan peneliti adalah tipe penelitian normatif yang berfokus pada norma atau kaidah hukum yang tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, konsep-konsep hukum, dan teori-teori hukum lalu menghubungkannya dengan permasalahan yang ada.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif (*normative legal research*). Yaitu penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif, asas hukum, serta prinsip-prinsip hukum yang berlaku, adapun pendekatan yang penulis pilih, yaitu:

##### **1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)**

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani peneliti.

### **C. Jenis Dan Sumber Bahan Hukum**

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang yang berkaitan dengan topik penelitian penulis, yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. kitab Undang-Undang Hukum perdata.
3. Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
6. Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, segala bentuk dokumen, jurnal-jurnal yang kredibel dan membahas topik di bidang hukum yang relevan dengan penelitian.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah bahan hukum tersier yang juga diambil dari sumber-sumber tertulis. Biasanya peneliti akan memilih publikasi yang membahas tentang hukum secara umum maupun spesifikasi sesuai topik yang diteliti.

#### **D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis adalah studi kepustakaan (*Library research*) yaitu dengan menelusuri dan mempelajari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian normatif yang dilakukan oleh penulis adalah analisis bahan hukum normatif Preskriptif yaitu menggambarkan dan menganalisis bahan hukum guna menjawab rumusan masalah yang akan diteliti penulis dengan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, tersier dan bahan non hukum, penulis akan menganalisa dari bahan hukum kedalam permasalahan yang terjadi guna memperoleh hasil penelitian yang baik.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini penulis akan menguraikan hasil analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam sumber hukum primer penulis, khususnya berkaitan dengan akibat hukum terhadap anak yang tidak memiliki akta kelahiran, guna menemukan keselarasan dan keharmonisan pada aturan yang ada.

#### **A. Akta Kelahiran Menjadi Prasyarat Pengakuan Hukum Seorang Anak Sebagaimana Ditentukan Sebagai Berikut:**

##### **1. Akta kelahiran dalam sistem hukum perdata indonesia**

Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang, didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akte dibuatnya.”

Akta kelahiran merupakan akta otentik yang memperoleh kekuatan hukum yang sangat baik sehingga anak dapat memperoleh status hukum yang jelas.

##### **2. Kewajiban pencatatan Kelahiran Menurut Peraturan Perundang-Undangan.**

Pencatatan kelahiran diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang kependudukan:

“setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.”

Selanjutnya, Pasal 28 Ayat (1) mengatur:

“Pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat 1 dilakukan dengan menerbitkan kutipan Akta Kelahiran.”

Pencatatan kelahiran dan penerbitan akta kelahiran merupakan kewajiban administratif yang harus dilaporkan oleh masyarakat kepada instansi terkait adanya peristiwa kelahiran yang terjadi sehingga penting untuk masyarakat mengetahui bahwa pencatatan kelahiran tersebut bersifat wajib untuk dilaporkan.

### **3. Keterlambatan Pelaporan Peristiwa Kelahiran Menurut Peraturan Perundang-Undangan.**

Apabila Akta kelahiran terlambat dilaporkan dalam jangka waktu 60 hari maka penduduk yang melaporkan tersebut dikenakan sanksi administratif berupa denda.

Pasal 32 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, mengatur :

“Pelaporan Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 Ayat (1) yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal kelahiran, pencatatan dan penerbitan akta kelahiran

dilaksanakan setelah mendapatkan keputusan Kepala Instansi Pelaksana setempat.”

Selanjutnya Ayat (3), mengatur:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur dalam Peraturan Presiden”

Peraturan Presiden yang mengatur tentang sanksi administratif akibat keterlambatan pelaporan peristiwa kelahiran diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, diatur dalam Pasal 73 Ayat (1), mengatur :

“Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Selanjutnya Ayat (2), mengatur :

“Penaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis dan mempertimbangkan kemampuan penduduk yang bersangkutan.”

Peraturan yang telah disebutkan diatas menegaskan bahwa peristiwa kelahiran yang terlambat dilaporkan oleh penduduk dikenakan sanksi administratif sebagaimana peraturan yang telah mengaturnya, dalam hal penaan sanksi administratif

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dilaksanakan setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis mempertimbangkan kemampuan penduduk yang bersangkutan. Selanjutnya denda administratif tersebut diatur dalam peraturan daerah di setiap daerah di Indonesia.

Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur :

“Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73, Pasal 74, dan Pasal 75 diatur dalam Peraturan Daerah yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”

Peristiwa kelahiran yang terlambat dilaporkan akan dikenakan denda administratif sebagaimana peraturan daerah mengatur hal ini dapat berakibat terhambatnya jaminan hak memperoleh akta kelahiran.

#### **4. Akta Kelahiran dan Pengakuan hukum anak**

Pasal 2 kitab Undang-Undang Hukum perdata :

“Anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bila mana juga kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah telah ada.”

Peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata hak anak telah diberikan sejak ia dilahirkan, namun gagal diperoleh jika anak tersebut dinyatakan meninggal.

Berdasarkan beberapa poin dan peraturan diatas dapat dipahami bahwa akta kelahiran merupakan akta otentik yang dapat diperoleh melalui instansi terkait, dalam hal keterlambatan melaporkan akta kelahiran, penduduk akan dikenakan sanksi berupa denda setelah diberikan teguran lisan dan teguran tertulis serta mempertimbangkan kemampuan penduduk. Namun akta kelahiran bukan dasar prasyarat pengakuan hukum seorang anak, berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa anak memperoleh hak sejak ia dilahirkan sehingga dalam hal pengakuan hukum, seorang anak tidak memerlukan akta kelahiran sebagai dasar pengakuan hukum. Namun dalam hal memperoleh kepastian dan jaminan untuk mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan pekerjaan tersebut maka akta kelahiran merupakan syarat dasar memperoleh hak-hak tersebut.

Akta kelahiran merupakan bentuk pengakuan hukum negara terhadap seorang anak yang dimana akta kelahiran merupakan bukti otentik, sehingga negara mengakui eksistensi hukum seorang anak sebagai subjek hukum, negara menetapkan identitas anak seperti nama dan tempat tanggal lahir, juga berfungsi sebagai hubungan hukum anak dengan orang tuanya sepanjang tercantum dalam akta kelahiran.

Pasal 2 KUHPerdata mengatur bahwa anak memiliki hak sejak ia di lahirkan, dan apa bila meninggal dunia maka hilanglah hak

tersebut, maka dalam hal ini akta kelahiran bukan syarat agar seseorang menjadi subjek hukum, akta kelahiran hanya berfungsi sebagai alat bukti autentik bukan sebagai penentu lahirnya kepribadian hukum.

## **B. Akibat Hukum Terhadap Anak Yang Tidak Memiliki Akta Kelahiran Diatur Sebagai Berikut:**

### **1. Akibat Hukum dalam Aspek keperdataan**

Dalam Aspek keperdataan, anak yang tidak memiliki akta kelahiran mendapati berbagai akibat hukum, antara lain:

#### **a. Kesulitan Pembuktian Hubungan Keperdataan**

Akta kelahiran berfungsi sebagai alat bukti hubungan hukum antara anak dan orang tuanya hal ini menyulitkan pembuktian terutama dalam hal perkara.

- Waris
- Perwalian
- Nafkah

#### **b. Hal ini bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam pasal 13 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, yang mengatur:**

“Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari diskriminasi dan perlakuan salah”

## **2. Ketidakpastian Status Hukum Anak**

Akta kelahiran juga menentukan status anak, baik sebagai anak sah maupun anak luar kawin. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang menyatakan:

“Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”

Tanpa adanya akta kelahiran, pembuktian status anak menjadi tidak jelas dan dapat berpotensi menimbulkan permasalahan yang akan dialami seorang anak di kemudian hari. Hal ini dapat merugikan kepentingan anak dalam memperoleh hak-haknya.

## **3. Akibat Hukum terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak**

Ketiadaan akta kelahiran berdampak langsung terhadap hak-hak dasar anak, antara lain:

### **a. Hak atas identitas**

Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengatur:

“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.”

Akta kelahiran merupakan akta outentik dan bentuk konkret pemenuhan hak atas identitas tersebut sebagaimana peraturan

diatas sehingga adanya akta kelahiran dapat juga dikatakan sekaligus memperoleh hak kewarganegaraan.

b. Hak atas pelayanan publik

Akta kelahiran adalah dasar dari pemenuhan pelayanan publik sehingga tanpa adanya akta kelahiran anak kesulitan mengakses:

- pendidikan
- Pelayanan Kesehatan
- Program Perlindungan Sosial
- kesulitan mendapatkan pekerjaan dikemudian hari

Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menegaskan tentang hak tersebut:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”

Peraturan diatas merupakan dasar hak-hak untuk anak sehingga menegaskan bahwa anak berhak atas hak tersebut dalam hal pemenuhan hak untuk memperoleh akta kelahiran hingga dapat memperoleh hak lain seperti akses pendidikan dan kesehatan.

#### **4. Keterlambatan pemenuhan hak anak dalam Undang-Undang Dasar**

Keterlambatan pemenuhan hak anak, hal ini bertentangan dengan Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”

Selanjutnya pada Ayat (4), mengatur :

“Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”

Keterlambatan pemenuhan hak anak dalam memperoleh akta kelahiran sebagai dasar pemenuhan atas hak administratif hal ini menghambat hak anak dalam memperoleh akta kelahiran, dalam Undang-Undang Dasar Pasal 28D Ayat 1 dan 4, anak berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan yang sama di hadapan hukum, hal ini bertentangan dengan Peraturan yang mengatur tentang denda administratif yang diberikan kepada penduduk yang terlambat melaporkan peristiwa kelahiran yang dimana denda yang diberikan setiap daerah bervariasi berdasarkan peraturan setiap daerah tersebut, maka berdasarkan hal tersebut ketidakpastian jaminan dan perbedaan perlakuan setiap daerah maka

hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar sebagai dasar pemenuhan hak anak.

Berdasarkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan, dapat dipahami bahwa negara memiliki kewajiban hukum untuk menjamin pencatatan kelahiran setiap anak tanpa diskriminasi. Ketiadaan akta kelahiran tidak boleh dijadikan alasan untuk menghilangkan hak-hak dasar anak dan hak keperdataan anak.

Secara normatif terdapat ketidaksesuaian antara perlindungan hukum yang dijamin undang-undang dan beberapa Pasal yang dapat menghambat anak memperoleh akta kelahiran dengan praktik administrasi yang masih menjadikan akta kelahiran sebagai syarat utama pemenuhan hak anak. Sehingga berakibat tertundanya akses pendidikan seorang anak yang akan menempuh pendidikan dasar. Kondisi ini bertentangan dengan asas kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Saat penelitian mencapai titik akhirnya, maka kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut :

1. Akta kelahiran merupakan bukti autentik yang wajib diberikan kepada anak sehingga anak dapat memperoleh pengakuan hukum negara, namun akta kelahiran bukan dasar anak untuk menjadi subjek hukum, sebab anak sudah memiliki hak, sejak anak tersebut dilahirkan.
2. Akibat hukum tidak terpenuhinya hak anak dapat berakibat terhambatnya akses pemenuhan dalam hal, pendidikan, layanan kesehatan, hingga program perlindungan sosial, maka sangat fatal jika anak tersebut tidak memiliki akta kelahiran karena dapat mengancam masa depan anak.

#### **B. Saran**

1. Pemerintah dan pembentuk Undang-Undang diharapkan dapat merevisi aturan-aturan yang ada ataupun menghapus aturan yang dapat menghambat masyarakat dalam memperoleh hak-haknya sebagai warga negara Indonesia.
2. Negara dalam hal ini pemerintah diharapkan dapat berperan aktif untuk memberikan fasilitasnya terhadap pemenuhan hak-hak

masyarakatnya sehingga dapat menciptakan mekanisme yang mempermudah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

*Mushaf An-Nur Al-Qur'anul Karim Tafsir Perkata, Tajwid Warna Tajwid Angka Arab & Transliterisasi.* (2015). Maktabah Al-Fatih. Jakarta.

### B. Literatur

Christina Bagenda, et al. (2023). *Hukum Perdata*. Widina. Bhakti Persada Bandung. Bandung.

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, Muhammad Fedryansyah. (2015): "*Perlindungan hak-hak anak dalam upaya peningkatan kesejahteraan anak.*" Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2.1

Fransiska Novita Eleanora, et al. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Madza Media. Malang.

Henny Saida Flora, et al. (2024). *Hukum Perdata Dalam Dinamika Hubungan Antarpribadi*. Yayasan Cendikia Mulia Mandiri. Batam.

Henry S. Siswosoediro, Veronika Dian A. (2008). *Mengurus Surat Kependudukan (Identitas Diri)*. Transmedia Pustaka. Jakarta.

Kelik Wardiono, et al. (2018). *Buku Ajar Hukum Perdata*. Muhammadiyah University Press. Surakarta.

Mahlil Adriaman, et al. (2024). *Hukum Perdata*. CV. Gita Lentera. Padang

Martha Eri Safira. (2017). *Hukum Perdata*. CV. Nata Karya. Ponorogo.

Muhammad Ilyas Ismail, et al. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Rajawali Pers. Kota Depok.

Munir Fuady. (2016). *Konsep Hukum Perdata*. PT. Rajagrafindo Persada. Depok.

Natsir Asnawi. (2022). *Hukum Hak Asuh Anak Penerapan Hukum dalam Upaya Melindungi Kepentingan Terbaik Anak*. Kencana Prenadamedia Group. Jakarta.

Neng Yani Nurhayani. (2015). *Hukum Perdata*. CV PUSTAKA SETIA. Bandung.

Nursariani Simatupang Faisal. (2018). *Hukum Perlindungan Anak*. CV.Pustaka Prima. Medan.

Rahmat Ramadhani. (2021). *Hukum Acara Peradilan Anak*. Unsu Press. Medan.

- Rica Gusmarani. (2025). *Hak dan Perlindungan Anak*. Yayasan Tri Edukasi Ilmiah. Agam.
- Rike Rezki Febria, et al. (2025). *Hukum Perdata Indonesia*. CV. Gita Lentera. Padang.
- Simanjuntak. (2017). *Hukum Perdata Indonesia*. PT Fajar Interpretama Mandiri. Jakarta.
- Sulistyowati Sugondo. (2005). *Pokok-Pokok Pikiran dan Paradigma Baru Catatan Sipil Nasional*. Komnas HAM.
- Suyono Sanjaya. (2025). *Hukum Perdata*. K-Media. Yogyakarta.
- Wardah Nuroniyah (2022). *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Yayasan Hamjah Dihah. Lombok

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) Sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401)
- Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235). Sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674). Sebagaimana telah diubah dengan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475).

Peraturan Presiden No. 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2018 Nomor 184).

#### D. Jurnal

Agustina, Rina, 'Kualitas Pelayanan Pembuatan Akta Kelahiran Di Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Samarinda', *EJournal Administrasi Negara*, 3 (2015), 1033–47 <<https://core.ac.uk/download/pdf/293642434.pdf>>

Fauzi, Ahmad, 'Perlindungan Hukum Bagi Anak Dalam Memperoleh Akta Kelahiran ( Literature Riview Dari Buku : Dr . Haznah Aziz S . H ., M . H ) Legal Protection for Children in Obtaining Birth Certificates ( Literature Review From the Book.', *JICN: Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1 (2024), 3046–4560

Fitri, Anissa Nur, Agus Wahyudi Riana, and Muhammad Fedryansyah, 'Perlindungan Hak-Hak Anak Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak', *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2 (2015) <<https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.13235>>

Khoirunnisa, Khoirunnisa, Edith Ratna, and Irawati Irawati, 'Perlindungan Hukum Anak Terlantar Atas Hak Anak Mendapatkan Jaminan Kesehatan', *Notarius*, 13 (2020), 546–56 <<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31073>>

Matau, Charol Primus, Saryono Yohanes, and Hernimus Ratu Udju, 'Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 Tentang Perlindungan Anak Dan Perempuan', *Petitum Law Journal*, 1 (2023), 177–88

Sugeng, Tedjo Asmo, 'The Importance of a Birth Certificate as the Identity of a Child Who Is Born', *Fenomena*, 21 (2023), 1–9

#### E. Artikel

Hendri Kremer (2024. Januari. 29). Sebanyak 11.994 Anak di Batam Belum Punya Akta Kelahiran. *MediaIndonesia*. Diakses pada 3 november 2025. <https://mediaindonesia.com/nusantara/647361/sebanyak-11994-anak-di-batam-belum-punya-akta-kelahiran>

Rachmawati. (2025. 17 juni). Anak 8 Tahun di Situbondo Ditolak Daftar Sekolah karena Tak Punya Akta Lahir. *Kompas*. Diakses pada 3 November 2025. <https://www.kompas.com/jawa-timur/read/2025/06/17/183000288/anak-8-tahun-di-situbondo-ditolak-daftar-sekolah-karena-tak-punya>.

ShehzadNoorani.(2018).Konvensi Hak Anak: Versi Anak-Anak.  
UNICEFIndonesia. diakses pada 20 oktober 2025  
<https://www.unicef.org/indonesia/id/konvensi-hak-anak-versi-anak-anak>